



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 293/PID/2021/PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Junaidi Bin Lajani ;**
2. Tempat lahir : Palembang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Juni 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis.Kemerdekaan Lorong Manggar II No.
1354 Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Lawang Kidul
Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS (KPLP) ;

Terdakwa Junaidi Bin Lajani ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Desember 2021 Nomor 293/PID/2021/PT PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 17 Desember 2021 Nomor 293/PID/2021/PT PLG, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Desember 2021 Nomor 293/PID/2021/PT PLG, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1143/Pid.Sus/2021/PN Plg, tanggal 29 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI bin LAJANI bersama sama dengan MARLINA ELSERA,S.Sos als AYIN binti ROHIMAN (Berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul jam 11. 00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan P.Kemerdekaan Lorong Manggar II No. 1354 Rt.014 Rw.004 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu shabu dengan berat keseluruhnya 12,21 (dua belas koma dua satu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula saksi Ahmad Zarkasi, saksi Arief P. Rahman, saksi Jhonny Fernande (keseluruhnya anggota Narkoba Polda Sumsel) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Manggar II No. 1354 Rt.014 Rw.004 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu shabu, kemudian saksi Ahmad Zarkasi, saksi Arief P Rahman, saksi Jhonny Fernande dan tim melakukan penyelidikan di alamat tersebut, lalu setelah di alamat tersbut para saksi mendapatkan nama dan nomor telpon yang sering menjual narkotika jenis shabu shabu, kemudian setelah mendapatkan nomor telpon saksi Arief langsung melakukan undercover menelpon

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Marlina, kemudian setelah telpon di angkat oleh saksi Marlina saksi Arief langsung memesan shabu shabu seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5,3 gram, lalu setelah saksi Marlina mengiyakan pesanan saksi Arief saksi Marlina dan saksi Arief bertemu di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Manggar II No. 1354 Rt.014 Rw.004 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang didekat rumah saksi Marlina, kemudian sebelum saksi Marlina datang saksi Arief sudah datang menunggu saksi Marlina. Tidak lama saksi Arief datang saksi Marlina datang dan langsung menyerahkan shabu shabu tersebut, lalu setelah saksi Marlina menyerahkan shabu shabu tersebut saksi Arief, saksi Ahmad Zarkasi, saksi Jhonny Fernande langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Marlina, kemudian dilakukan penggeledahan lagi di rumah saksi Marlina yang di saksikan ketua RT setempat dan pada saat rumah saksi Marlina digeledah ditemukan narkoba jenis shabu shabu didalam lemari pakaian anak yang berada didepan kamar saksi Marlina, lalu saksi Ahmad Zarkasi, saksi Arief P Rahman, saksi Jhonny Fernande juga melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah timbangan dan Handphone, dan terdakwa sedang tidur, lalu saksi Ahmad Zarkasi, saksi Arief P Rahman, saksi Jhonny Fernande menanyakan kepada saksi Marlina bagaimana keterlibatan saksi Junaidi dijawab oleh terdakwa kalau saksi Junaidi sering menjualkan shabu shabu tersebut kepada pembeli ;

Bahwa diakui saksi Marlina shabu shabu tersebut adalah milik saksi Marlina mendaptkan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa sering juga menjualkan shabu shabu tersbut, yang sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu shabu dengan berat keseluruhnya 12,21 (dua belas koma dua satu) gram ;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2117/NNF/2021 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, Niryasti, S.Si., M.Si, Andre Taufik, S.T., M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti, Barang Bukti 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan ataupun menjual shabu shabu dan ekstasi tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI bin LAJANI bersama sama dengan MARLINA ELSERA,S.Sos als AYIN binti ROHIMAN (Berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul jam 11. 00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Manggar II No. 1354 Rt.014 Rw.004 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu shabu dengan berat keseluruhnya 12,21 (dua belas koma dua satu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula saksi Ahmad Zarkasi, saksi Arief P Rahman, saksi Jhonny Fernande (keseluruhnya anggota Narkoba Polda Sumsel) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Manggar II No. 1354 Rt.014 Rw.004 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu shabu, kemudian saksi Ahmad Zarkasi, saksi Arief P Rahman, saksi Jhonny Fernande dan tim melakukan penyelidikan di alamat tersebut, lalu setelah di alamat tersebut para saksi mendapatkan nama dan nomor telpon yang sering menjual narkotika jenis shabu shabu, kemudian setelah mendapatkan nomor telpon saksi Arief langsung melakukan undercover menelpon saksi Marlina, kemudian setelah telpon di angkat oleh saksi Marlina saksi Arief langsung memesan shabu shabu seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5,3 gram, lalu setelah saksi Marlina mengiyakan pesanan saksi Arief saksi Marlina dan saksi Arief bertemu di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Manggar II No. 1354 Rt.014 Rw.004 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang didekat rumah saksi Marlina, kemudian sebelum saksi Marlina datang saksi Arief sudah datang menunggu saksi Marlina. Tidak lama saksi Arief datang saksi Marlina datang dan langsung menyerahkan shabu shabu tersebut, lalu setelah saksi Marlina menyerahkan shabu shabu tersebut saksi Arief, saksi Ahmad Zarkasi,

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jhonny Fernande langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Marlina, kemudian dilakukan penggeledahan lagi di rumah saksi Marlina yang di saksikan ketua RT setempat dan pada saat rumah saksi Marlina digeledah ditemukan narkotika jenis shabu shabu didalam lemari pakaian anak yang berada didepan kamar saksi Marlina, lalu saksi Ahmad Zarkasi, saksi Arief P Rahman, saksi Jhonny Fernande juga melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah timbangan dan Handphone, dan terdakwa sedang tidur, lalu saksi Ahmad Zarkasi, saksi Arief P Rahman, saksi Jhonny Fernande menanyakan kepada saksi Marlina bagaimana keterlibatan saksi Junaidi dijawab oleh terdakwa kalau saksi Junaidi sering menjualkan shabu shabu tersebut kepada pembeli ;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2117/NNF/2021 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, Niryasti, S.Si., M.Si, Andre Taufik, S.T., M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti , Barang Bukti 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI bin LAJANI pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul jam 11. 00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Manggar II No. 1354 Rt.014 Rw.004 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak Pidana Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula saksi Ahmad Zarkasi, saksi Arief P Rahman, saksi Jhonny Fernande (keseluruhnya anggota Narkoba Polda Sumsel) mendapatkan informasi dari

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masryarakat kalau di Jalan P.Kemerdekaan Lorong Manggar II No. 1354 Rt.014 Rw.004 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu shabu, kemudian saksi Ahmad Zarkasi, saksi Arief P Rahman, saksi Jhonny Fernande dan tim melakukan penyelidikan di alamat tersebut, lalu setelah dialamat tersbut para saksi mendapatkan nama dan nomor telpon yang sering menjual narkotika jenis shabu shabu, kemudian setelah mendapatkan nomor telpon saksi Arief langsung melakukan undercover menelpon saksi Marlina, kemudian setelah telpon di angkat oleh saksi Marlina saksi Arief langsung memesan shabu shabu seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) seberat 5,3 gram, lalu setelah saksi Marlina mengiyakan pesanan saksi Arief saksi Marlina dan saksi Arief bertemu di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Manggar II No. 1354 Rt.014 Rw.004 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang didekat rumah saksi Marlina, kemudian sebelum saksi Marlina datang saksi Arief sudah datang menunggu saksi Marlina. Tidak lama saksi Arief datang saksi Marlina datang dan langsung menyerahkan shabu shabu tersebut, lalu setelah saksi Marlina menyerahkan shabu shabu tersebut saksi Arief, saksi Ahmad Zarkasi, saksi Jhonny Fernande langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Marlina, kemudian dilakukan penggeledahan lagi di rumah saksi Marlina yang di saksikan ketua RT setempat dan pada saat rumah saksi Marlina ditemukan narkotika jenis shabu shabu didalam lemari pakaian anak yang berada didepan kamar saksi Marlina, lalu saksi Ahmad Zarkasi, saksi Arief P Rahman, saksi Jhonny Fernande juga melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah timbangan dan Handphone dan terdakwa sedang tidur, lalu saksi Ahmad Zarkasi, saksi Arief P Rahman, saksi Jhonny Fernande menanyakan kepada saksi Marlina bagaimana keterlibatan saksi Junaidi dijawab oleh saksi Marlina kalau terdakwa mengetahui kalau saksi Marlina menjual shabu shabu akan tetapi terdakwa melaporkan perbuatan saksi Marlina kepada pihak kepolisian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 131 Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya tanggal 25 Oktober 2021 Nomor Reg. Perk. PDM-417/PLG/08/2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI bin LAJANI. bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika I Bukan Tamanan melebihi 5 (lima) yang didakwakan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI bin LAJANI. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (Empat) Bulan Penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu shabu dengan berat keseluruhnya 12,21 (dua belas koma dua satu) gram ;
- 1 (satu) buah HP Samsung duos warna putih dengan nomor simcard 082376344244 ;
- 1 (satu) HP merk Iphone II Pro warna merah muda dengan nomor simcard 081929709970 ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HARCIC warna silver ;

Dipergunakan dalam perkara MARLINA ELSERA, S.Sos als AYIN binti ROHIMAN ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 November 2021, Nomor 1143/Pid.Sus/2021/PN Plg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Junaidi Bin Lajani, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana" ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu shabu dengan berat keseluruhnya 12,21 (dua belas koma dua satu) gram ;
 - 1 (satu) buah HP Samsung duos warna putih dengan nomor simcard 082376344244 ;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk Iphone II Pro warna merah muda dengan nomor simcard 081929709970 ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HARCIC warna silver ;

Dipergunakan dalam perkara MARLINA ELSERA,S.Sos als AYIN binti ROHIMAN ;

6. Membebankan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 83/Akta.Pid/2021/PN. Plg, tanggal 2 Desember 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 6 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 Desember 2021, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing – masing pada tanggal 13 Desember 2021 dan 14 Desember 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa fakta dipersidangan keterangan saksi saksi yaitu Ahmad Zarkasi, SH Bin Chairullah, Saksi Arief P Rahman, SH Bin M Oni, saksi Jhonny Fernande, SE Bin Hendri Yantno (anggota kepolisian) yaitu :

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul jam 11. 00 Wib di Jalan P. Kemerdekaan Lorong Manggar II No. 1354 Rt.014 Rw.004 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang, telah terjadi tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba I Bukan Tamanan melebihi 5 (lima) gram berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu shabu dengan berat keseluruhan 12,21 (dua belas koma dua satu) gram.
- Bahwa benar saksi yang menangkap terdakwa.
- Bahwa benar yang saksi menemukan shabu di tangan terdakwa.
- Bahwa benar saksi Zarkasi belum sempat melakukan pembelian kepada terdakwa.
- Bahwa benar shabu shabu yang ditemukan ditangan terdakwa milik orang yang terdakwa tidak kenal
- Bahwa benar setelah terdakwa Marlina ditangkap didekat rumah terdakwa, saksi Zarkasi dan saksi Arif Budiman dan Tim Narkoba Polda Sumsel langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dikamar tidur terdakwa dan saksi Marlina
- Bahwa benar terdakwa juga menguasai shabu shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Marlina adalah Pasangan suami istri
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau saksi Marlina menjual narkoba dan. terdakwa pernah juga menyerahkan kepada pembeli narkoba tersebut.
- Bahwa benar shabu shabu yang ditemukan dikamar tidur anak terdakwa
- Bahwa benar pada saat dilakukan Penggeledahan dikamar terdakwa dan saksi Marlina terdakwa sedang tidur.
- Bahwa benar terdakwa sempat menguasai shabu shabu tersebut
- Bahwa benar barang bukti shabu shabu yang diperlihatkan dipersidangan.

Keterangan saksi Marlina Elsera, S.Sos als Ayin binti Rohman Yaitu □

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul jam 11. 00 Wib di Jalan P. Kemerdekaan Lorong Manggar II No. 1354 Rt.014 Rw.004 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang, telah terjadi tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba I Bukan Tamanan melebihi 5 (lima) gram berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu shabu dengan berat keseluruhan 12,21 (dua belas koma dua satu) gram.

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang menangkap terdakwa.
- Bahwa benar yang saksi menemukan shabu di tangan terdakwa.
- Bahwa benar saksi Zarkasi belum sempat melakukan pembelian kepada terdakwa.
- Bahwa benar shabu shabu yang ditemukan ditangan terdakwa milik orang yang terdakwa tidak kenal
- Bahwa benar setelah terdakwa Marlina ditangkap didekat rumah terdakwa, saksi Zarkasi dan saksi Arif Budiman dan Tim Narkoba Polda Sumsel langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dikamar tidur terdakwa dan saksi Marlina
- Bahwa benar terdakwa juga menguasai shabu shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Marlina adalah Pasangan suami istri
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau saksi Marlina menjual narkoba dan. terdakwa pernah juga menyerahkan kepada pembeli narkoba tersebut.
- Bahwa benar shabu shabu yang ditemukan dikamar tidur anak terdakwa
- Bahwa benar pada saat dilakukan Penggeledahan dikamar terdakwa dan saksi Marlina terdakwa sedang tidur.
- Bahwa benar terdakwa sempat menguasai shabu shabu tersebut
- Bahwa benar barang bukti shabu shabu yang diperlihatkan dipersidangan.

Berdasarkan keterangan terdakwa yaitu □

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul jam 11. 00 Wib di Jalan P. Kemerdekaan Lorong Manggar II No. 1354 Rt.014 Rw.004 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang, telah terjadi tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba I Bukan Tamanan melebihi 5 (lima) gram berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu shabu dengan berat keseluruhan 12,21 (dua belas koma dua satu) gram.
- Bahwa benar saksi yang menangkap terdakwa.
- Bahwa benar yang saksi menemukan shabu di tangan terdakwa.
- Bahwa benar saksi Zarkasi belum sempat melakukan pembelian kepada terdakwa.
- Bahwa benar shabu shabu yang ditemukan ditangan terdakwa milik orang yang terdakwa tidak kenal

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa Marlina ditangkap didekat rumah terdakwa, saksi Zarkasi dan saksi Arif Budiman dan Tim Narkoba Polda Sumsel langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dikamar tidur terdakwa dan saksi Marlina
- Bahwa benar terdakwa juga menguasai shabu shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Marlina adalah Pasangan suami istri
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau saksi Marlina menjual narkotika dan terdakwa pernah juga menyerahkan kepada pembeli narkotika tersebut.
- Bahwa benar shabu shabu yang ditemukan dikamar tidur anak terdakwa
- Bahwa benar pada saat dilakukan Penggeledahan dikamar terdakwa dan saksi Marlina terdakwa sedang tidur.
- Bahwa benar terdakwa sempat menguasai shabu shabu tersebut
- Bahwa benar barang bukti shabu shabu yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penangkap, saksi Marlina (Split) dan keterangan terdakwa di dalam fakta persidangan bahwa terdakwa juga mengetahui dan menguasai atas barang bukti shabu shabu tersebut. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa JUNAIDI Bin LAJANI bersalah melakukan tindak pidana "bersalah melakukan melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan narkotika I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1143/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 29 November 2021 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang baru yang dapat di jadikan pertimbangan untuk mengabulkan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan ALTERNATIF KE TIGA Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan sebagaimana dituangkan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum menurut Majelis Hakim tingkat banding karena tidak ada fakta-fakta hukum baru dan hal-hal baru oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1143/Pid.Sus/ 2021/PN Plg tanggal 29 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1143/Pid.Sus/ 2021/PN Plg tanggal 29 November 2021 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh kami NURSIAH SIANIPAR,SH., MH. Selaku Hakim Ketua Majelis, MULYANTO,SH., MH., dan

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 293/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAJA,SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu LAILA JUMIYATI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. SUPRAJA,SH., MH.
MH.

NURSIH SIANIPAR ,SH.,

2. MULYANTO,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

LAILA JUMIYATI, SH., MH.